



PENCATATAN UTANG PADA PAGUYUBAN USAHA SYAR'I DI CIKARANG DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI SYARIAH

Nurul Iftiani¹, Adi Supriadi²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam (Stebi) Global Mulia Cikarang^{1,2}
nuruliftiani@globalmulia.ac.id¹, adisupriadi@globalmulia.ac.id²

Abstract

Muslims in muamalah maliyah should be guided by the provisions of the Shari'a and pay attention to how to find halal assets in a lawful way. Because every property obtained will be held accountable by Allah on the Day of Judgment about where the wealth was obtained and where it was donated. So it is very important for Muslims to understand and know transactions that are justified by the Shari'a in order to avoid illicit assets caused by elements of transactions that are prohibited by the Shari'a. As the background for the formation of the Syar'i Business Association (PUS) is to avoid dishonorable, ghoror and usury transactions. Among the things that need to be considered in muamalah are related to recording transactions in muamalah, one of which is muamalah which is done in cash or debt which is carried out in the Syar'i Business Association. Based on this background, this study aims to find out how debt is recorded at the Syar'i Business Association and what it looks like from a sharia economic perspective. As a basis for this study, the authors used the theory of sharia accounting principles in a book authored by Dr. Muammar Kaddafi., SE., M.Si et al entitled Sharia Accounting Putting Islamic Sharia Values in Accounting. The theory of recording based on Islamic accounting principles has 3 indicators, namely accountability, fairness and truth. To reveal the problem as a whole the author uses a library research method with a qualitative descriptive approach. The data analysis technique uses data reduction, namely the process of summarizing and choosing the main points, the researcher analyzes the data obtained both through interviews and documentation, then draws conclusions to find out the recording of debts at the Syar'i Business Association. From the results of this study it can be concluded that the recording of debt at the Syar'i Business Association is in accordance with sharia accounting principles. The principles of accountability, justice and truth are applied in the form of an application that contains information related to the debt records of association members that are easily accessible by each member.

Keywords: Debt Recording, Islamic Economics

Abstrak

Umat Islam dalam muamalah maliyah harus berpedoman pada ketentuan syariat dan memperhatikan bagaimana mencari harta yang halal dengan cara yang halal. Karena setiap harta yang diperoleh akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat tentang dari mana harta itu diperoleh dan ke mana dihibahkan. Maka sangat penting bagi umat Islam untuk memahami dan mengetahui transaksi yang dibenarkan oleh syariat agar terhindar dari harta haram yang disebabkan oleh unsur-unsur transaksi yang dilarang oleh syariat. Adapun yang melatar belakangi dibentuknya Persatuan Usaha Syariah (PUS) adalah untuk menghindari transaksi yang tidak terpuji, ghoror dan riba. Diantara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam muamalah adalah terkait pencatatan transaksi dalam muamalah, salah satunya adalah muamalah yang dilakukan secara tunai atau hutang yang dilakukan dalam Ikatan Usaha Syar'i. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencatatan hutang pada Asosiasi Usaha Syariah dan bagaimana tampilannya dari perspektif ekonomi syariah. Sebagai dasar penelitian ini, penulis menggunakan teori prinsip akuntansi syariah dalam buku karangan Dr. Muammar Kaddafi., SE., M.Si dkk yang berjudul Akuntansi Syariah Menempatkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Akuntansi. Teori pencatatan berdasarkan prinsip akuntansi syariah memiliki 3 indikator yaitu akuntabilitas, kewajaran dan kebenaran. Untuk mengungkap permasalahan secara keseluruhan penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan reduksi data yaitu proses meringkas dan memilih pokok-pokok pokok, peneliti menganalisis data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun dokumentasi, kemudian menarik kesimpulan untuk mengetahui pencatatan hutang pada Asosiasi Usaha Syar'i. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan utang pada Asosiasi Usaha Syariah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Prinsip akuntabilitas, keadilan dan kebenaran diterapkan dalam bentuk aplikasi yang berisi informasi terkait pencatatan utang anggota perkumpulan yang mudah diakses oleh setiap anggota.

Kata kunci: Pencatatan Hutang, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Sebagai umat muslim, dalam melakukan kegiatan transaksi hendaknya selalu memperhatikan dari sisi syariah. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non komersial. Transaksi syariah yang berupa aktivitas bisnis komersial, diantaranya berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli untuk mendapatkan laba, dan pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan transaksi sosial non komersial dapat berupa: pemberian dana pinjaman/talangan (qardh), pengumpulan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, shodaqoh, wakaf, dan hibah. (Prabowo, 2014)

Dalam bertransaksi ada istilah yang disebut dengan akad. Akad adalah (ikatan putusan ataupun penguatan) perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terabaikan dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak. Seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti ikatan antara ijab (penyertaan penawaran/pindahan kepemilikan) dan qabul (penyertaan permintaan kepemilikan) dalam lingkungan yang disyaratkan dan dipengaruhi oleh sesuatu penyertaan kepemilikan. Akad tersebut adalah sebuah komitmen antara satu orang atau lebih yang melakukan transaksi, bukan hanya jual beli, sewa, wakalah, gadai saja tetapi utang piutang juga memakai akad. (Ratnasari, 2019)

Perutangan adalah suatu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, karena memberikan utang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka dan menghilangkan kesusahan mereka. Hukum memberi hutang adalah *sunnah muakkad* dan dapat menjadi *sunnah*, bahkan dapat menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat berhajat atau membutuhkan dan dalam hutang piutang.

Utang piutang juga dapat dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. (Ratnasari, 2019)

Transaksi utang juga dapat terjadi dalam akad jual beli secara kredit. Jual beli kredit adalah transaksi jual-beli, dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu. (Tarmizi, 2020).

Pada dasarnya jual beli kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI), No. 51 (2/6) 1990, menyebutkan bahwa “boleh melebihi harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai, dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan. (Tarmizi, 2020)

Wahbah al-Zuhaili, mengatakan, jika kalian melakukan transaksi tidak tunai seperti ini, maka hendaklah kalian membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan, baik dengan hitungan hari, bulan atau tahun yang sekiranya waktu tempo pelunasan tersebut jelas dan pasti, tidak boleh dengan menggunakan tempo waktu yang tidak jelas. Hal ini dikarenakan penulisan surat tanda bukti atas transaksi tidak secara tunai seperti ini bisa lebih memperkuat isi kesepakatan dan dapat lebih mengantisipasi terjadinya perselisihan dikemudian hari. (Lisda, 2019) Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (*rahn*) sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan). Tujuan adanya prosedur tersebut, agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian. (Djamil, 2014)

Ada kebaikan cara syariat dari utang piutang jika ditunaikan dengan baik dan benar. Mengutangkan mengandung kebaikan karena bagian dari sunnah, namun untuk berutang sendiri boleh-boleh saja (mubah) dan membayarnya malah menjadi wajib (berdosa jika tidak ditunaikan). Memberi utang kepada orang lain yang sedang kesulitan merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah Swt. (Rijal, 2013)

Dalam rangkain untuk saling membantu sesama dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang memiliki tujuan yang sama, salah satunya adalah paguyuban. Pola paguyuban adalah pola masyarakat yang ditandai dengan hubungan anggota-anggotanya bersifat pribadi, sehingga menimbulkan ikatan yang sangat mendalam dan batiniah yang ditandai dengan ciri-ciri masyarakat yang homogen, hubungan sosialnya bersifat personal, saling mengenal, serta adanya kedekatan hubungan yang lebih intim. (Nuningsih, 2018)

Paguyuban Usaha Syar'i merupakan kelompok usaha yang memiliki tujuan untuk memajukan pengurus dan anggota dalam amal ibadah, selain paham muamalah juga bisa mempraktekan dikehidupan sehari-hari agar terhindar dari transaksi dholim, gharrar dan riba. Apabila semuanya paham paling tidak dirinya, keluarganya dan lingkungannya terhidar dari tiga transaksi terlarang itu (profil usaha).

Paguyuban Usaha Syar'i juga melayani transaksi jual beli kredit untuk barang-barang tertentu misalnya sepeda motor maupun yang lainnya sesuai kebutuhan konsumen atau calon pembeli dengan kesepakatan dan tentunya persyaratan yang harus dipenuhi terutama untuk

menghindari tiga unsur transaksi yang dilarang yaitu transaksi dholim, gharar dan riba agar tercapailah tujuan dari dibentuknya Paguyuban Usaha Syar'i itu sendiri.

Melihat dari tujuan terbentuknya Paguyuban Usaha Syar'i selain untuk menghindari transaksi yang terlarang secara syariat, diantara hal yang perlu diperhatikan dalam bermuamalah adalah terkait pencatatan atas transaksi yang dilakukan dalam Paguyuban Usaha Syar'i salah satunya adalah transaksi yang dilakukan secara tidak tunai. Sehubungan dengan informasi pencatatan terkait transaksi jual beli kredit yang dilakukan, bagaimana nasabah mendapatkan informasi mengenai update transaksinya sehingga ada sharing informasi tentang berapa banyak transaksi yang masih harus dilunasi oleh nasabah dan berapa transaksi yang harus ditagih oleh pihak paguyuban. Demi menghindari terjadinya sengketa antara pihak pembeli dengan pihak Paguyuban Usaha Syar'i dikemudian hari yang disebabkan adanya ketidaksesuaian data pencatatan antara kedua belah pihak.

Sebagaimana dalam pencatatan terdapat istilah akuntansi, dimana akuntansi memiliki arti urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya yang mengacu pada prinsip akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang pada proses transaksi keuangannya menggunakan akad sesuai dengan ketentuan Al-Quran, Al Hadist dan Ijma (Muljono, 2019)

TINJAUAN PUSTAKA

Pencatatan

Pencatatan menurut KBBI adalah daftar barang, katalog, rekapitulasi, perincian, dan tabel. Secara bahasa pencatatan bermakna kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik dan, suara. Pada pencatatan utang biasanya dilakukan dalam bentuk tulisan.

Dalam kegiatan pencatatan transaksi terdapat istilah yang disebut akuntansi. Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien atau akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. (Adam H. , 2015)

Akuntansi adalah suatu skema informasi keuangan, yang berfungsi untuk membuat dan mengungkapkan penjelasan yang relevan bagi berbagai kelompok yang bersangkutan. Pengertian akuntansi menurut jr. Walter (2012:3) pengertian akuntansi sebagai berikut: Suatu sistem informasi yang menilai kegiatan bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. (Diharti, 2019)

Akuntansi juga berguna untuk memberikan informasi berupa data- data keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap perusahaan memerlukan dua macam informasi tentang perusahaannya yaitu informasi mengenai nilai perusahaan dan informasi tentang laba/rugi usaha untuk memperoleh informasi tersebut pengguna hendaknya melakukan pencatatan secara teratur mengenai transaksi- transaksi dari setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan uang. (Diharti, 2019)

Secara syariat definisi akuntansi itu sendiri adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 282, disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (not completed atau non-cash). Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (accountability) agar pihak yang

terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. (Khaddafi, 2016)

Akuntansi syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, guna mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para pemakainya. Dengan kata lain akuntansi syariah adalah suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariah dan dikelola berdasarkan syariah, dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan. (Prabowo, 2014)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan atau yang dikenal dengan istilah akuntansi baik dalam sudut pandang konvensional maupun syariat adalah sama-sama proses akuntansi yang diawali dengan pengidentifikasian, pencatatan, dan diakhiri dengan pengkomunikasian dalam bentuk laporan keuangan mengenai transaksi-transaksi dari kegiatan ekonomi.

Sejarah Pencatatan

Pada zaman Romawi kuno dan Mesir telah dikenal pencatatan keuangan. Hal-hal yang dicatat berkaitan dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan. Pencatatan keuangan dilakukan juga oleh orang-orang pada zaman Mesir Kuno. Hal itu mereka lakukan ketika mereka berdagang ke luar daerah dan ke luar negara mereka. Pencatatan harta dagangan pada waktu itu masih ditulis pada lembaran daun.

Di Indonesia, akuntansi mulai diterapkan pada era penjajahan Belanda sejak sekitar abad ke 17 atau tahun 1642, tetapi jejak yang jelas baru ditemui pada pembukuan yang dilaksanakan *Amphioen Society* yang berdiri di Jakarta sejak tahun 1747. Pada waktu jaman penjajahan Belanda ini, tidak banyak orang Indonesia yang terjun dalam bidang akuntansi. Kalaupun ada, mereka hanyalah merupakan tenaga-tenaga pelaksana. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi tercatat JD Massie, yang diangkat sebagai pemegang buku untuk Jawatan Akuntan pajak pada tanggal 21 september 1929. (Adam H., 2015)

Tujuan Pencatatan

Mencatat setiap transaksi keuangan baik jual-beli, sewa-menyewa, utang piutang dan hal-hal yang saling berkaitan lainnya merupakan sebagai proses dalam mewujudkan prinsip-prinsip nilai dasar keislaman yaitu kebenaran, keadilan, kepastian dan keterbukaan antara kedua pihak yang saling memiliki hubungan keterkaitan dalam bermuamalah. Dalam tatanan syariah islam terutama dalam bermuamalah manusia didorong untuk membangun sistem tatanan keuangan dan ekonomi yang mempunyai prinsip dalam mewujudkan keadilan, menghentikan praktek eksploitasi dan mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat serta tercukupinya semua kebutuhan. Secara sederhana islam dengan sistem syariahnya terkhusus dalam bermuamalah (bisnis islam) berusaha mewujudkan kesejahteraan umat manusia dengan menghindarkan mudharat dan mengupayakan kemaslahatan bagi semua pihak, sehingga terciptalah tujuan islam yang *rahmatan lil' alamin*. (Darma, 2019)

Dalam ajaran Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dalam utang piutang atau transaksi non tunai haruslah ada pencatatan atau pembukuan terhadap setiap transaksinya. Hal ini bertujuan agar harta kreditur atau yang memberikan hutang terhindar dari kerugian karena kelalaian dalam pencatatan. (Fauzi, 2020)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam kegiatan pencatatan transaksi terdapat istilah yang disebut akuntansi, oleh karena itu tujuan pencatatan sejalan dengan tujuan akuntansi antaralain: Membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al Falah*). Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak

yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dan sebagainya sebagai bentuk ibadah. [Khaddafi, 2016]

Prinsip-prinsip Pencatatan

Prinsip dan Konsep Dasar Pencatatan atau akuntansi Konsep Objektif (Objectivity Concept) James M Reeve (2012:14) berpendapat konsep objektivitas merupakan Konsep yang mengharuskan pencatatan dan pelaporan akuntans didasarkan pada bukti yang objektif. Menurut Soemarso S.R (2008:23) konsep objektivitas yaitu : Semua catatan dan laporan keuangan umunya dibukukan harga perolehan bersandarkan bukti-bukti objektif. Konsep Kesatuan Usaha (Business Entity Concept Menurut Warren (2017:8) Konsep kesatuan usaha yaitu: Konsep yang pemisahan data ekonomi sistem akuntansi kedalam Dalam akuntansi Syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat Islam, sesuai dengan surat Al Baqarah 282, An Nisa 58, An Nisa 135, An Nahl 90, Al Mutaffifin 1-3. Akuntansi dalam islam memiliki konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban (Angga dini dan Sri Dewi, 2010). Konsep keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu yang berkaitan dengan praktik moral dan yang bersifat fundamental yang berpijak pada nilai niali syariah. Seharusnya, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan adil untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. (Apriyanti, 2018)

Prinsip pencatatan secara Syariah

Prinsip pencatatan secara Syariah diantaranya: Pertanggungjawaban (*Accountability*), Prinsip Keadilan, dan Prinsip Kebenaran.

Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. (Khaddafi, 2016) Ada dua macam akuntabilitas dalam akuntansi syariah, yaitu akuntabilitas horisontal yang berkaitan dengan akuntabilitas terhadap sesama manusia dan alam, sedangkan akuntabilitas vertikal berkaitan dengan akuntabilitas terhadap Allah sebagai sang pencipta. (Apriyanti, 2018)

Dalam konteks akuntansi, adil dapat diartikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan telah dicatat dengan benar. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Dimana tanpa kejujuran ini informasi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral), pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik. (Apriyanti, 2018)

Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat diterangkan. ciri-ciri akuntansi syariah sebagai berikut: Dilaporkan secara benar. Cepat dalam pelaporannya. Dibuat oleh ahlinya (akuntan). Terarah, jelas, tegas dan informatif. Memuat informasi yang menyeluruh. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan. Terperinci dan teliti. Tidak terjadi manipulasi. Dilakukan secara kontinu (tidak lalai) (Khaddafi, 2016)

Dalam akuntansi Syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat Islam. Akuntansi dalam islam memiliki konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban (Angga dini dan Sri Dewi, 2010). Konsep keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu yang berkaitan dengan praktik moral dan yang bersifat fundamental yang berpijak pada nilai niali syariah. Seharusnya, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan adil untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. (Apriyanti, 2018)

Utang

Dalam bahasa Arab, utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungjawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan وصف الذمة (sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan. Menurut Hanafiyah, *dayn* termasuk kepada *almilk*. Utang dapat dikategorikan pada *al-Māl al-Hukmi*: “sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang.” (Ramdansyah, 2016)

Istilah Arab yang sering digunakan untuk hutang piutang adalah *al- dain* (jamak dari *al-dayun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). (Ratnasari, 2019)

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khususnya untuk menyerahkan harta (*mal-mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima. (Ratnasari, 2019)

Dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan “*dayn*”. Istilah *dayn* ini juga sangat terkait dengan istilah *qard* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang mengistilahkan utang piutang dengan istilah *iqrad* atau *qard* salah satunya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, dalam kitab *Fath al-Mu’in* beliau mendefinisikan *iqrad* dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan. (Lisda, 2019)

Rukun dan Syarat Utang

Dalam transaksi utang piutang terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi antara lain: Sighat, yaitu ijab dan kabul Tidak ada perbedaan diantara *fukaha* bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan satu lafaz yang menunjukkan maknanya. Akad, yang dimaksud adalah akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat dan pandai yang bisa membedakan baik dan buruk. Harta yang dihutangkan. Rukun harta yang dihutangkan antara lain: Harta yang berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditukar, ditimbang, ditanam dan yang dihitung. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Harta yang diutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. (Ramdansyah, 2016)

Etika Utang Piutang

Dalam perspektif fikih, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan utang piutang (*dain*). Adapun, etika berutang, dan penyelesaian utang piutang menurut hukum Islam (fikih), diantaranya Menepati Janji, menyegerakan Pembayaran Utang, dan melarang menunda-nunda Pembayaran Utang

Adab Terkait Utang Piutang

Selain mengajarkan panduan bagi orang yang melakukan transaksi utang-piutang agar tidak terjebak dalam riba. syariat juga mengajarkan beberapa adab umum untuk kepentingan keamanan transaksi utang dan menghindari setiap potensi sengketa di belakang, diantaranya: Mencatat transaksi utang piutang. Menghadirkan saksi. Ada baiknya sediakan barang gadai. Adanya penjamin (Dhamin).

Hukum Pencatatan Utang

Dalam Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 berisi perintah untuk mencatat setiap akad utang piutang, bisa jadi hukumnya wajib atau anjuran. *Al- Qurtubi* menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang hukum mencatat transaksi utang piutang yaitu : Mencatat transaksi utang piutang hukumnya wajib, ini merupakan pendapat *Ath-Thabari* dan kesimpulan yang dipahami dari Ibnu Juraij. Mencatat transaksi utang piutang hukumnya anjuran. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran.

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu dan praktek kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadits) dengan esensi tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. (Khaddafi, 2016)

Ekonomi dalam kajian keilmuan dapat dikelompokkan ke dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap pekerja, investor, pemilik tanah atau *resources* yang lain, ataupun perilaku dari sebuah industri. Ekonomi mikro menjelaskan *how* dan *why* sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas dan harga yang terbaik. (Karim, 2017)

Muhammad Abdul Manan (1992) berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan lengkap, berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu: *Al-Quran*, *As-Sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*. Setiap pengambilan hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal pada keempat hal tersebut agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat pada ekonomi Islam. (Al Arif, 2015)

Penggunaan istilah ekonomi Islam digunakan bergantian dan memiliki makna yang sama dengan ekonomi syariah. Oleh karena itu, pengertian ekonomi Islam juga semakna dengan pengertian ekonomi syariah. Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (*Al-Quran* dan *hadist*) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan *ijtihad*. (Dr.Khaddafi, 2016) jadi ekonomi Syariah, merupakan sistem ekonomi yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah.

Sejarah Ekonomi Syariah.

Di Indonesia, ekonomi Islam dengan wujud lembaga keuangan perbankan syariah baru muncul dan berkembang sejak tahun 1991, dan lembaga keuangan asuransi syariah tahun 1994. Baru beberapa tahun kemudian yaitu tahun 2000, banyak Perguruan Tinggi di Indonesia beramai-ramai membuka jurusan atau program Studi Ekonomi Islam, seperti JEI (Jurusan Ekonomi Islam). Dunia akademik inilah yang kemudian paling banyak berperan dalam mengembangkan ekonomi Islam diabad 21 ini.

Selanjutnya berbagai Undang-Undang yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebut mulai dibuat, seperti UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI) yang dalam Pasal 10, menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat dengan ekonomi perbankan secara Islami, ekonomi Islam mendapat tantangan yang sangat besar pula. Untuk itu maka dibentuk sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang tersebut yaitu organisasi IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia). Pendirian organisasi ini dimaksudkan untuk membangun jaringan kerja sama dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia baik secara akademis maupun secara praktek. (Dr.Khaddafi, 2016)

Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Pengambilan hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama antra lain adalah :Al-Quran, Hadis Nabi Saw, sebagai pelengkap serta penjelas mengenai hukum ekonomi yang masih bersifat umum ataupun yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ijma' adalah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dari penalaran atas setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Ijtihad dan Qiyas, ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Qiyas adalah

menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. (Al Arif, 2015)

Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Dilihat dari substansinya para ulama juga mengelompokkan hukum Islam pada 2 (dua) katekon besar, yaitu: Ibadah dan muamalah. Ibadah dalam arti khusus, artinya hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, shaum, zakat, dan ibadah-ibadah pokok lainnya. Sementara itu, ibadah dalam arti luas mencakup segala hubungan antar manusia yang dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah. Sedangkan muamalah dalam arti luas mencakup segala hubungan antar manusia yang dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah. Muamalah, didefinisikan sebagai hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan (horizontal), seperti hukum yang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah menjadi objek bahasan dalam hukum muamalah. Dalam *fikih muamalah maliyah*, pembahasan utamanya meliputi pertama, tentang hukum benda, yang membahas tentang konsep harta, hak, dan kepemilikan, dan kedua, tentang transaksi atau hukum akad, yang membahas masalah akad, jenis-jenis akad, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya. (Adam, 2018)

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Sebagai salah satu system ekonomi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut : *Tauhid* (keesaan Tuhan), *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil), (Karim, 2017). Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi Syariah berprinsip tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan di dunia namun juga di akhirat dimana dalam setiap kegiatan muamalahnya terdapat nilai-nilai peribadahan.

Manfaat Penerapan Ekonomi Syariah

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang diterapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah tentunya demi kemaslahatan umat. Diantara manfaat yang besar bagi umat antara lain : Keberkahan. Tanpa Ada Pihak yang Dirugikan. Distribusi Merata. Tahan Krisis dan Pertumbuhan Entrepreneur Tanpa Riba.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Menurut Almack (dalam Nazir 2013 : 27) Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Dengan adanya metode ilmiah, pertanyaan-pertanyaan dalam mencari dalil umum akan mudah terjawab.

Ditinjau dari topik pembahasan penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang dipandang lebih sesuai dengan masalah yang penulis ajukan dengan menggunakan berbagai buku, baik buku tafsir maupun buku lainnya yang menyangkut pembahasan utang piutang, dengan pencatatan utang piutang Paguyuban Usaha Syar'i sebagai objek penelitian.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan yang telah dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat dan akurat untuk menjawab permasalahan penelitian. Menurut Whitney metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. (Nazir, 2014)

Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang digunakan agar peneliti mampu menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sistem pencatatan utang pada Paguyuban Usaha Syar'i dilakukan dan bagaimana hukumnya jika dilihat dari sudut pandang ekonomi syari'ah.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman terhadap masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. (Sugiyono, 2013) Penelitian ini akan dilakukan di Paguyuban Usaha Syar'i, penulis akan mengkaji tentang pencatatan utang di Paguyuban Usaha Syar'i jika dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan data menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer

Data primer adalah data utama yang digunakan, data yang digunakan berupa data yang diambil di Paguyuban Usaha Syar'i sebagai objek penelitian penulis. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2013)

Data sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam analisis data pada data primer, data ini diperoleh dari berbagai macam sumber, seperti pada penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. (Sugiyono, 2013)

Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya adalah teknik observasi dan studi kepustakaan, dokumentasi dan, triangulasi. (Sugiyono, 2013)

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan data, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution (dalam Sugiyono 2017 : 245)

Adapun prosedur dalam menganalisis data pada penelitian tentang pencatatan utang pada Paguyuban Usaha Syar'i dalam sudut pandang ekonomi syariah diantaranya: *Data Reduction* (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan, kedalaman wawasan yang tinggi. (Sugiyono, 2013). *Data Display* (Penyajian Data) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan Utang Dalam Sudut Pandang Ekonomi Syariah

Dari pengamatan peneliti dilapangan serta informasi yang penulis terima dari ketua paguyuban terkait pencatatan utang pada Paguyuban usaha Syar'i. Pada penelitian ini peneliti fokus terhadap pencatatan utang yang dilakukan oleh Paguyuban Usaha Syar'i jika dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah.

Dalam kegiatan pencatatan transaksi terdapat istilah yang disebut akuntansi. Definisi akuntansi itu sendiri adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 282. *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Dalam prakteknya Paguyuban Usaha Syar'i bertujuan untuk mengamalkan muamalah sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, yaitu transaksi muamalah yang terhindar dari tiga perkara yang dilarang berupa riba, gharar dan dzolim. Dengan demikian baik anggota maupun pengurus serta pihak-pihak yang bertansaksi dengan Paguyuban Usaha Syar'i dapat terhindar dari keburukan harta yang dapat menyebabkan celakanya di akhirat.

Poin khusus yang menjadi perhatian penulis sehubungan dengan Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 adalah tentang pencatatan utang terkait bagaimana prakteknya yang dilakuakn dalam Paguyuban Usaha Syar'i. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis medapati sistem atau metode pencatatan dalam Paguyuban Usaha Syar'i khususnya untuk transaksi utang dari akad jual beli kredit adalah menggunakan aplikasi yang dapat diakses oleh masing-masing anggota, sehingga sangat memudahkan baik bagi pihak Paguyuban Usaha Syar'i maupun pembeli yang melakukan akad utang dalam melakukan kontrol terhadap transaksinya. Mengingat transaksi yang dilakukan tidak hanya satu atau dua transaksi namun cukup banyak, karena bukan hanya dari anggota saja yang melkukan transaksi jual beli kredit namun juga dari luar anggota paguyuban.

Jadi Paguyuban Usaha Syar'i melakukan kegiatan muamalah maliyyah sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keadilan, prinsip kenabian, prinsip pemerintahan, serta prinsip hasil dimana ekonomi syariah tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan di dunia saja namun juga di akhirat yang mana setiap kegiatan muamalahnya terdapat nilai-nilai peribadahan.

Pencatatan Utang Pada Paguyuban Usaha Syar'i Berdasarkan Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan pada Paguruban Usaha Syar'i adalah mengenai pencatatan utang dalam sudut pandang ekonomi Syariah hubungannya dengan pencatatan atau akuntansi syariah dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah sebaga indikatornya. Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang *Khalik* mulai dari alam kandungan. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

Fakta yang penulis temukan dilapangan bahwa Paguyuban Usaha Syar'i telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban terkait pencatatan utang dari transaksi jual beli secara kredit dimana anggota dapat mengakses catatan terkait transaksi utang atau kreditnya melalui aplikasi yang diinstal dismartphone masing-masing. Data yang ditampilkkan dalam aplikasi merupakan data yang selalu diperbaharui oleh pengurus setiap kali ada transaksi. Sehingga baik pembeli maupun pihak paguyuban dapat saling melakukan *crosscheck*. Pihak pembeli bertanggung jawab untuk melunasi utangnya kepada penjual sebagaimana yang telah disepakati dan dicatat.

Prinsip Keadilan

Berdasarkan informasi yang penulis terima bahwa pencatatan dilakukan oleh bendahara paguyuban yang merupakan pemegang tanggungjawab atas pencatatan transaksi yang dilakukan dipaguyuban. Dimana yang menjadi dasar pencatatan transaksi merupakan adanya *input* dan *output* berupa bon atau struk. Hasil dari laporan keuangan kemudian diberikan kepada pengawas dan ketua serta diupdate kedalam aplikasi agar anggota juga dapat mengetahui terkait informasi keuangan paguyuban, salah satu diantaranya informasi mengenai catatan utang atau pembelian kredit anggota

Prinsip Kebenaran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Paguyuban Usaha Syar'i dapat disimpulkan bahwa paguyuban telah melakukan kegiatan muamalah khususnya utang dari transaksi jual beli kredit sudah sesuai dengan ketentuan syariat, mulai dari akad yang dilakukan sesuai dengan ekonomi syariah serta pencatatan terkait transaksi utang dalam bentuk aplikasi yang memberikan kemudahan bagi anggota untuk mengaksesnya. Akan tetapi aplikasi hanya dapat diakses oleh anggota inti saja, sedangkan untuk transaksi yang dilakukan oleh Anggota Luar Biasa (ALB) tidak dapat mengaksesnya. Sehingga untuk dapat mengetahui update terkait transaksinya mereka dapat menanyakan langsung kepada pengurus.

KESIMPULAN

Dari pembahasan penelitian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa:

Bentuk pertanggungjawaban atas pencatatan yang direalisasikan oleh Paguyuban Usaha Syar'i adalah informasi terkait catatan transaksi yang disajikan dalam bentuk aplikasi untuk setiap anggota inti paguyuban. Sedangkan untuk anggota diluar anggota inti paguyuban yang melakukan transaksi jual beli kredit melalui Paguyuban Usah Syar'i dapat meminta update langsung kepada pengurus paguyuban. Dengan begitu baik pihak paguyuban maupun anggota dapat memenuhi kewajiban dan terpenuhi haknya masing-masing.

Prinsip keadilan dalam pencatatan transaksi merupakan bentuk keadilan dalam bertransaksi. Dimana pencatatan atas transaksi yang dilakukan bisa jadi dihukumi wajib maupun anjuran. Apabila dikhawatirkan transaksi tersebut tidak dicatat akan menimbulkan permasalahan atau sengkete dikemudian hari maka pencatatan hukumnya menjadi wajib agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak ada yang dirugikan. Dengan adanya pencatatan dalam transaksi tidak tunai atau transaksi dengan waktu yang ditentukan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pihak-pihak yang saling bertransaksi.

Kebenaran dalam pencatatan juga merupakan hal yang sangat penting dalam pendokumentasian transaksi menjadi bentuk catatan yang dapat dibaca atau menjadi sumber

informasi bagi mereka yang berkepentingan atas data tersebut. Pencatatan yang benar dan sesuai dengan fakta tanpa adanya rekayasa dan menerapkan nilai kejujuran diaktualisasikan

Melihat adanya kemungkinan terjadinya transaksi yang mengandung unsur riba dalam transaksi utang, maka sangat penting bagi kaum muslimin untuk mengetahui dan memahami ilmu yang berkaitan dengan muamalah maliyyah.

Secara syariah dalam setiap kegiatan bermuamalah terdapat nilai-nilai peribadahan. Sehingga dalam prakteknya harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk meraih keberkahan dan keuntungan di dunia maupun di akhirat serta selalu berpedoman pada hukum syariat yaitu Al-Quran dan Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, H. (2015). Accounting Principle. *Dasar Akuntansi*.
- Adam, P. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah (Konsep, Metodologi, Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Al Arif, M. N. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Diharti, R. N. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Toko Barang Harian Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. *Akuntansi*.
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khaddafi, M. d. (2016). *Akuntansi Syariah (Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi)*. Medan: Penerbit Madenatera.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islami*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Lisda. (2019). Pencatatan Utang Piutang Menurut Para Mufasir. *Pencatatan Utang*. Retrieved from <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9825>
- Muljono, D. (2014). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: penerbit Andi.
- Muljono, D. (2019). *Buku Pintar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nuningsih. (2018). Pengembangan Sosial Dan Pola Paguyuban Masyarakat Agraris (Studi Kasus Sosial Petani Besar dan Petani Kecil di Desa O'O Dompur). *Pengembangan Sosial dan Pola Paguyuban Masyarakat*.
- Prabowo, A. E. (2014). *Pengantar akuntansi Syariah : Pendekatan Praktis*. Riau: CV Bina Karya Utama.
- Pranowo, A. (2021, 1 24). Fiqih dan Muamalah Tinjauan Syariat Terhadap Jual Beli Ratnasari, E. (2019). *Praktik Utang Piutang Prespektif Ekonomi Islam*.
- Rijal, A. (2013). *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tarmizi, E. (2020). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor, Jawa Barat: PT Berkat Mulia Insani.

